



WALIKOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 1023 TAHUN 2016
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus mempertimbangkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan dengan lingkungan bangunan baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pengaturan mengenai bangunan gedung hijau, untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 265 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG BANGUNAN GEDUNG HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Satuan ...

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang teknis bangunan gedung.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien dari sejak perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pemeliharaan, sampai dekonstruksi.
8. Bangunan gedung fungsi hunian adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, apartemen dan rumah tinggal sementara.
9. Bangunan gedung fungsi usaha adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang dibedakan atas fungsi-fungsi: bangunan gedung perkantoran, misalnya perkantoran BUMD/BUMN, perkantoran swasta, perkantoran niaga dan sejenisnya; bangunan gedung perdagangan, misalnya pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall dan sejenisnya; bangunan gedung perindustrian, misalnya industri kecil, industri sedang, industri besar/berat, dan sejenisnya; bangunan gedung perhotelan, misalnya hotel, motel, hostel, penginapan, kondotel, rumah kost dan sejenisnya; bangunan gedung wisata dan rekreasi, misalnya tempat rekreasi, tempat hiburan, bioskop dan sejenisnya; bangunan gedung terminal, misalnya stasiun kereta api, terminal bus, halte bus, terminal udara dan sejenisnya; bangunan gedung sarana Olahraga dan kebugaran; bangunan gedung pelayanan umum, misalnya gedung pertemuan, ruang pameran, perbengkelan, salon dan sejenisnya; bangunan gedung tempat penyimpanan; dan bangunan gedung tempat parkir.

10. Bangunan ...

10. Bangunan gedung fungsi sosial budaya adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang dibedakan atas fungsi-fungsi: bangunan gedung pelayanan pendidikan, misalnya sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, perguruan tinggi, dan sejenisnya; bangunan gedung pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas, klinik, rumah sakit, apotik, laboratorium kesehatan dan sejenisnya; bangunan gedung kebudayaan, misalnya museum, gedung kesenian, dan sejenisnya; bangunan gedung laboratorium; bangunan gedung kantor pemerintah; dan bangunan gedung pelayanan umum.
11. Bangunan gedung fungsi keagamaan adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola; bangunan gereja termasuk kapel; bangunan pura; bangunan vihara dan bangunan kelenteng.
12. Bangunan gedung fungsi campuran atau fungsi ganda adalah bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi.
13. Bangunan gedung baru adalah bangunan gedung yang sedang dalam tahap perencanaan.
14. Bangunan gedung eksisting adalah bangunan gedung yang sedang dalam tahap pelaksanaan konstruksi dan/atau sudah dalam tahap pemanfaatan.
15. Luas lantai bangunan adalah jumlah luas lantai yang diperhitungkan sampai batas dinding terluar.
16. Mendirikan bangunan gedung ialah mendirikan, membuat atau mengubah, memperbaharui, memperluas, menambah atau membongkar bangunan atau bagian daripadanya termasuk kegiatan yang dilakukan pada tanah yang bersangkutan.
17. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

18. Sertifikat ...

18. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
19. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
20. Pemilik bangunan gedung adalah orang, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
21. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
22. Selubung bangunan adalah elemen bangunan yang menyelubungi bangunan gedung, yaitu dinding dan atap transparan atau yang tidak transparan di mana sebagian besar energi termal berpindah melalui elemen tersebut.
23. Panas yang Masuk melalui Dinding yang selanjutnya disingkat PMD atau *Overall Thermal Transfer Value* (OTTV) adalah nilai perpindahan termal menyeluruh yang ditetapkan sebagai kriteria perancangan untuk dinding dan kaca bagian luar bangunan gedung yang dikondisikan.

24. Panas ...

24. Panas yang Masuk Melalui Atap yang selanjutnya disingkat PMA atau *Roof Thermal Transfer Value* (RTTV) adalah satu nilai yang ditetapkan sebagai kriteria perancangan untuk atap dan bukaan atap pada ruang yang dikondisikan.
25. Pengkondisian udara adalah usaha mengolah udara untuk mengendalikan kondisi termal udara, kualitas udara dan penyebarannya di dalam ruang dalam rangka pemenuhan persyaratan kenyamanan termal pengguna bangunan.
26. Sistem Pengkondisian Udara adalah keseluruhan sistem yang mengkondisikan udara di dalam gedung dengan mengatur besaran termal seperti temperatur dan kelembaban relatif, serta kesegaran dan kebersihannya, sedemikian rupa sehingga diperoleh kondisi ruangan yang nyaman.
27. Laju Udara Variabel yang selanjutnya disingkat LUV atau *Variable Air Volume* (VAV) adalah satu sistem dalam pengkondisian udara sentral yang mengatur suplai udara ke dalam ruangan secara bervariasi dengan temperatur udara yang tetap.
28. Penggerak Kecepatan Variabel yang selanjutnya disingkat PKV atau *Variable Speed Drive* (VSD) adalah peralatan yang mengatur kecepatan fan atau pompa sesuai dengan kebutuhan.
29. Menara Pendingin atau *Cooling Tower* adalah perangkat pelepas panas melalui media aliran air yang didinginkan.
30. Koefisien Kinerja yang selanjutnya disingkat KK atau *Coefficient of Performance* (COP) adalah nilai yang menunjukkan efisiensi sistem pengkondisian udara, yaitu rasio antara *output* energi (kWh) dan *input* energi (kWh).
31. Pencahayaan alami adalah pencahayaan bersumber dari alam yang pada umumnya dikenal sebagai cahaya matahari.
32. Pencahayaan Buatan adalah pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya buatan manusia.
33. Zona Perimeter adalah daerah sejauh 1,5 (satu koma lima) dikalikan tinggi rata-rata antar lantai dari dinding terluar dan/atau pada daerah bukaan di mana sinar pencahayaan alami dapat masuk.
34. Sensor Foto elektrik adalah suatu perangkat sensor yang mengukur tingkat pencahayaan.

35. Daya ...

35. Daya Pencahayaan Maksimum yang selanjutnya disingkat DPM atau *Light Power Density* (LPD) adalah daya yang dibutuhkan untuk menerangi satu area tertentu (W/m^2).
36. Air Primer adalah air yang digunakan untuk kebutuhan utama air bersih pada bangunan, misalnya air untuk keperluan kakus, kamar mandi, memasak, mencuci piring dan kebutuhan domestik lainnya.
37. Air Sekunder adalah air yang digunakan untuk kebutuhan penggelontoran (*flushing water closet*), penyiraman tanaman, irigasi lahan dan penambahan air pendingin (*make up water cooling tower*).
38. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA atau *Water Treatment Plant* (WTP) adalah sistem yang difungsikan untuk mengolah air dari kualitas air baku (*effluent*) yang kurang bagus agar mendapatkan kualitas air pengolahan (*influent*) standar yang diinginkan untuk dikonsumsi.
39. Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL atau *Wastewater Treatment Plant* (WWTP) adalah struktur yang dirancang untuk membuang limbah dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan pada aktivitas yang lain.
40. Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat PAL atau *Sewage Treatment Plant* (STP) adalah instalasi sistem pengolah limbah rumah tangga atau limbah cair domestik, termasuk limbah dari dapur, air bekas, air kotor, limbah maupun kotoran.
41. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
42. Sistem penampungan air hujan adalah suatu sistem yang dapat menampung air hujan untuk digunakan sebagai salah satu sumber pasokan sistem daur ulang air pada suatu bangunan gedung.
43. Sumur resapan air hujan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan permukaan tanah oleh bangunan gedung dan prasarannya, yang disalurkan melalui atap, pipa talang maupun saluran, dapat berbentuk sumur, kolam dengan resapan, saluran porous dan sejenisnya.

44. Sumur ...

44. Sumur Resapan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan permukaan tanah oleh bangunan gedung dan prasarannya, yang disalurkan melalui atap, pipa talang maupun saluran, dapat berbentuk sumur, kolam dengan resapan, saluran porous dan sejenisnya.
45. Sistem Pengelolaan Bangunan yang selanjutnya disebut SPB atau *Building Management System* (BMS) adalah sistem yang melakukan kontrol dan monitor kondisi peralatan pada bangunan.
46. Ventilasi adalah proses untuk mencatu udara segar ke dalam bangunan gedung dalam jumlah yang sesuai kebutuhan.
47. Ventilasi alami adalah pergerakan udara karena adanya perbedaan tekanan di luar suatu bangunan gedung yang disebabkan oleh angin dan karena adanya perbedaan temperatur, sehingga terdapat gas-gas panas yang naik di dalam saluran ventilasi.
48. Ventilasi mekanik adalah pergerakan udara di dalam bangunan dan antara ruang dalam dengan ruang luar yang menggunakan alat bantu mekanis.
49. Zona Termal adalah satu area dalam gedung yang memiliki karakteristik beban termal tertentu sehingga memerlukan kontrol yang terpisah, di mana pada perencanaan sistem pengkondisian udara, zona termal dalam bangunan dapat dibagi atas zona perimeter dan zona internal.
50. Area Parkir Tertutup adalah area pada bangunan yang digunakan untuk fungsi parkir kendaraan dengan yang tidak memiliki bukaan ke udara atau berhubungan dengan ruang luar pada sisi-sisinya, kecuali jalan masuk dan keluar kendaraan.
51. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah sertifikat yang dapat dipakai untuk perencanaan, pengawasan dan pengkajian.
52. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

53. Keterangan ...

53. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah keterangan yang terkait tentang peruntukan lokasi/kawasan dan intensitas bangunan gedung pada lokasi/kawasan dan/atau ruang tempat bangunan yang akan dibangun, yang diberikan oleh SKPD yang memiliki kewenangan di bidang tata ruang dan tata bangunan berdasarkan gambar peta lokasi bangunan gedung yang akan didirikan oleh pemilik.
54. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
55. Daerah Hijau Bangunan yang selanjutnya disingkat DHB adalah daerah hijau pada bangunan yang berupa taman-atap (*roof-garden*) maupun penanaman pada sisi-sisi bangunan seperti pada balkon dan cara-cara perletakan tanaman lainnya pada dinding bangunan, dikecualikan terhadap penanaman non-permanen.
56. Nisbah Dinding terhadap Jendela yang selanjutnya disingkat NDJ atau *Window to Wall Ratio* (WWR) adalah nilai yang diperoleh dari hasil perbandingan antara luas seluruh jendela pada dinding bangunan dengan luas keseluruhan dinding selubung bangunan yang memisahkan bagian eksterior dengan bagian interior.
57. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
58. Permukaan berpori adalah konstruksi perkerasan yang memungkinkan air hujan meresap kedalam tanah.
59. Insentif adalah kemudahan yang diberikan bagi pemilik/pengelola bangunan gedung hijau yang memenuhi persyaratan kinerja tertentu.

BAB ...

BAB II

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan bangunan gedung hijau ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemohon maupun aparat pelaksana dalam memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau.
- (2) Pengaturan bangunan gedung hijau bertujuan mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung untuk menghemat, menjaga dan menggunakan sumber daya secara efisien.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. prinsip bangunan gedung hijau;
- b. bangunan gedung yang dikenakan persyaratan bangunan gedung hijau;
- c. persyaratan teknis bangunan gedung hijau;
- d. penilaian dan sertifikasi;
- e. pelaporan;
- f. insentif;
- g. pengawasan dan pembinaan; dan
- h. tata cara pemberian sanksi.

BAB III

BANGUNAN GEDUNG YANG DIKENAKAN PERSYARATAN

BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Pasal 4

- (1) Prinsip penyelenggaraan bangunan gedung hijau, meliputi:
 - a. tidak membebani lingkungan melebihi daya dukungnya;
dan
 - b. mengedepankan efisiensi penggunaan sumberdaya alam untuk tujuan penyelenggaraan bangunan.

(2) Lingkungan ...

- (2) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain terdiri dari:
- a. energi;
 - b. air;
 - c. udara; dan
 - d. tanah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal perencanaan gedung baru atau penambahan bangunan gedung, dikenakan persyaratan bangunan gedung hijau.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap fungsi:
- a. fungsi hunian;
 - b. fungsi usaha;
 - c. fungsi sosial budaya;
 - d. fungsi keagamaan; dan
 - e. fungsi campuran antara fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf d.
- (3) Persyaratan bangunan gedung hijau pada bangunan gedung dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bangunan gedung baru atau penambahan bangunan gedung, dengan luasan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi) termasuk di dalamnya ruang bawah tanah; dan
 - b. bangunan gedung baru, dengan luasan kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) termasuk dalamnya ruang bawah tanah.
- (4) Terhadap daerah perencanaan yang terdiri dari bangunan gedung dengan fungsi yang berbeda, maka perencanaan teknis bangunan gedung hijau tersebut harus mengacu pada fungsi dari setiap bangunan gedung tersebut.
- (5) Penambahan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penambahan luasan bangunan gedung baru terhadap bangunan gedung hijau eksisting yang merupakan satu kesatuan perencanaan yang diajukan dalam satu perizinan.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal penambahan bangunan yang berakibat luas keseluruhan bangunan gedung hijau eksisting menjadi lebih besar dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dari luas semula, diwajibkan memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau dengan luas lantai bangunan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

BAB IV

PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Bagian Kesatu

Persyaratan Bangunan Gedung Hijau

Pasal 6

- (1) Setiap bangunan gedung hijau harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan gedung.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap bangunan gedung hijau diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (4) Persyaratan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. persyaratan wajib; dan
 - b. persyaratan sukarela.
- (5) Persyaratan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari:
 - a. persyaratan wajib untuk bangunan gedung baru atau penambahan bangunan gedung, dengan luas lantai bangunan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi) termasuk di dalamnya ruang bawah tanah; dan
 - b. persyaratan wajib untuk bangunan gedung baru, dengan luas lantai bangunan kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) termasuk di dalamnya ruang bawah tanah.
- (6) Persyaratan ...

- (6) Persyaratan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri dari:
- a. persyaratan sukarela untuk bangunan gedung baru atau penambahan bangunan gedung, dengan luas lantai bangunan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi) termasuk di dalamnya ruang bawah tanah; dan
 - b. persyaratan sukarela untuk bangunan gedung baru, dengan luas lantai bangunan kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) termasuk di dalamnya ruang bawah tanah.
- (7) Dalam hal bangunan gedung telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan sertifikat bintang satu.
- (8) Dalam hal bangunan gedung memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf a atau huruf b, dapat diberikan sertifikat bintang dua atau bintang tiga.
- (9) Dalam hal bangunan gedung memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat diberikan insentif yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Wajib Bangunan Gedung Baru atau Penambahan Bangunan Gedung, dengan Luas Lantai Bangunan Paling Sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi) Termasuk Ruang Bawah Tanah

Paragraf 1

Persyaratan Wajib

Pasal 7

Persyaratan wajib bangunan gedung hijau baru atau penambahan bangunan Gedung, untuk bangunan dengan luas lantai bangunan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi) termasuk didalamnya ruang bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. efisiensi energi;
- b. efisiensi air;
- c. SPB/BMS;
- d. pengelolaan kualitas udara dalam ruang; dan
- e. pengelolaan lahan.

Paragraf ...

Paragraf 2
Efisiensi Energi
Pasal 8

Efisiensi energi pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. sistem selubung bangunan;
- b. sistem pengkondisian udara;
- c. sistem pencahayaan;
- d. sistem transportasi dalam gedung; dan
- e. sistem kelistrikan.

Pasal 9

- (1) Persyaratan sistem selubung bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dimaksudkan untuk mengefisienkan beban pendingin ruangan.
- (2) Sistem selubung bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan melalui sistem pengkondisian udara harus merencanakan selubung bangunan dengan menghitung nilai PMD/OTTV dan nilai PMA/RTTV.
- (3) Nilai PMD/OTTV dan nilai PMA/RTTV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada bangunan yang menggunakan sistem pengkondisian udara, harus diperhitungkan tidak melebihi 45 Watt/m² (empat puluh lima watt per meter persegi).
- (4) Perhitungan PMD/OTTV dan PMA/RTTV sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menggunakan *spreadsheet calculator* atau grafik dengan faktor radiasi matahari daerah PMD/OTTV dan PMA/RTTV, yang disediakan oleh SKPD.
- (5) Ketentuan mengenai faktor radiasi matahari daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Persyaratan sistem pengkondisian udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus direncanakan untuk mencapai temperatur udara yang ditetapkan paling rendah 25 °C (dua puluh lima derajat Celcius) ±1 °C (plus minus 1 derajat Celcius) dan dilengkapi dengan sensor temperatur.

(2) Persyaratan ...

- (2) Persyaratan sistem pengkondisian udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pada bangunan gedung atau ruang hunian yang mensyaratkan temperatur khusus.

Pasal 11

- (1) Untuk mempertahankan kinerja sistem pengkondisian udara pada kondisi efisien sepanjang waktu operasi, perencanaan sistem pengkondisian udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus sesuai dengan profil beban pendinginan bangunan gedung.
- (2) Sistem pengkondisian udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan zonasi termal dengan kontrol *thermostat* yang terpisah untuk beban pendinginan yang berbeda.
- (3) LUV/VAV diperlukan pada sistem pengkondisian udara sentral *chiller* dengan AHU, untuk mengontrol zona dengan menggunakan beragam kecepatan kipas, untuk mempertahankan efisiensi pada beban pendinginan yang beragam.
- (4) PKV/VSD diperlukan pada jalur penyejuk sekunder pada pompa (*secondary loop chilled water pump*), untuk memperoleh penghematan energi.
- (5) Dalam hal air yang didinginkan oleh pendingin (*water cooled chillers*) digunakan maka PKV/VSD digunakan pada motor kipas dan pompa menara pendingin (*cooling tower*) untuk memperoleh penghematan energi dan air.
- (6) Perencanaan sistem pengkondisian udara mengacu pada standar efisiensi minimum dari KK/COP sistem pengkondisian udara.
- (7) Ketentuan mengenai standar efisiensi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran II Tabel A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

Pasal 12

- (1) Persyaratan sistem pencahayaan pada bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, harus mengoptimalkan penggunaan pencahayaan alami.
- (2) Pencahayaan alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jendela pada zona perimeter bangunan dengan fungsi perkantoran, pendidikan, ruang lobi atau fungsi yang serupa.
- (3) Sistem pencahayaan pada zona perimeter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menggunakan sensor fotoelektrik untuk menghemat konsumsi energi listrik.
- (4) Terhadap bangunan gedung yang menggunakan sistem pencahayaan pada ruangan dengan sensor gerak, maka tidak dikenakan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perencanaan sistem pencahayaan untuk lampu eksterior non esensial, harus menggunakan sensor *fotoelektrik* atau *timer*.
- (6) Dalam hal interior bangunan menggunakan sistem pencahayaan buatan, harus mengacu pada standar DPM/LPD.
- (7) Untuk mencapai standar DPM/LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan menggunakan *spreadsheet calculator* yang disediakan oleh SKPD.
- (8) Ketentuan mengenai standar DPM/LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Persyaratan sistem transportasi dalam gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, harus mempertimbangkan beban dan waktu penggunaan.
- (2) Sistem transportasi dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa eskalator harus dilengkapi dengan kontrol otomatis untuk mengurangi kecepatan atau berhenti jika tidak ada penumpang.
- (3) Sistem ...

- (3) Sistem transportasi dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lif penumpang dengan kecepatan lebih dari 60 meter/menit (enam puluh meter per menit), harus dilengkapi dengan motor induksi *Alternating Current* (AC) dengan *Variable Voltage Variable Frequency* (VVVF).

Pasal 14

- (1) Persyaratan sistem kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi kewajiban penggunaan sub-meter pada kelompok daya listrik pada:
- a. elevator dan eskalator;
 - b. pencahayaan pada area umum/publik;
 - c. sistem pemanas air komunal yang menggunakan *heat pump, boiler* atau *calorifier, bila tersedia; dan*
 - d. sistem pengkondisian udara sentral, bila tersedia.
- (2) Terhadap bangunan gedung yang memiliki *multi tenant*, harus menggunakan sub-meter listrik tersendiri bagi setiap *tenant*.

Paragraf 3

Efisiensi Air

Pasal 15

Efisiensi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. perencanaan sumber air;
- b. perencanaan pemakaian air;
- c. perencanaan peralatan saniter hemat air; dan
- d. perencanaan penanganan limbah cair.

Pasal 16

- (1) Perencanaan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi penggunaan air dari:
- a. PDAM;
 - b. air tanah, bila digunakan;
 - c. air hujan (*rainwater harvesting*); dan
 - d. air daur ulang.

(2) Perencanaan ...

- (2) Perencanaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan jumlah tanki yang diperlukan, paling sedikit meliputi:
- i. tanki air bersih (*clean water tank*), dipergunakan untuk menampung air hasil olahan air hujan atap dan air tanah jika digunakan serta air PDAM.
 - j. tanki air baku (*raw water tank*), dipergunakan untuk menampung air hujan atap dan air tanah, bila digunakan sebelum diolah dalam IPA.
 - k. tanki air daur ulang, dipergunakan untuk menampung hasil olahan dari IPAL.

Pasal 17

- (1) Perencanaan air yang bersumber dari air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penggunaan air tanah dangkal; dan
 - b. penggunaan air tanah dalam.
- (2) Pemanfaatan air yang berasal dari sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu sumber air primer.
- (3) Pemanfaatan air tanah untuk konsumsi air primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar baku mutu yang dipersyaratkan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal bangunan gedung memperoleh sumber air yang berasal dari air tanah dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib menyediakan kolam resapan dan sumur resapan yang diperhitungkan dengan volume tertentu.
- (5) Volume tertentu kolam resapan dan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam satuan m³ (meter kubik), diperhitungkan sama dengan volume sebesar 0,025 m (nol koma nol dua puluh lima meter) x luas lantai dasar dalam satuan m² (meter persegi).

(6) Persyaratan ...

- (6) Persyaratan penyediaan kolam resapan dan sumur resapan yang direncanakan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diwajibkan untuk bangunan gedung yang terletak pada lokasi dengan kriteria:
- a. kedalaman muka air tanah $\leq 1,5$ m (satu koma lima meter) pada musim hujan;
 - b. tanah dengan daya serap air $\leq 2,0$ cm/jam (dua koma nol senti meter per jam); dan/atau
 - c. kondisi lahan yang rentan terhadap pergerakan tanah.
- (7) Ketentuan mengenai kriteria kondisi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Terhadap bangunan gedung dengan sumber air yang berasal dari air tanah dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwajibkan:
- a. menyediakan kolam resapan dan sumur resapan dengan volume tertentu yang mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6); dan
 - b. mengikuti ketentuan teknis pengambilan air tanah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perencanaan sumber air yang bersumber dari air hujan (*rainwater harvesting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk mengurangi limpasan air hujan yang menuju sistem *drainase* kota.
- (2) Perencanaan sumber air yang bersumber dari air hujan (*rainwater harvesting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemanfaatan air hujan yang berasal dari atap bangunan.
- (3) Pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai salah satu sumber air primer.
- (4) Air hujan yang berasal dari atap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditampung dalam tanki penampung air baku (*raw water tank*) yang selanjutnya diproses dalam instalasi pengolahan air (*water treatment plant*).
- (5) Volume tanki penampung air baku (*raw water tank*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam satuan m³ (meter kubik), diperhitungkan sama dengan volume sebesar 0,025 m (nol koma nol duapuluh lima meter) x luas lantai dasar dalam satuan m² (meter persegi).

(6) Hasil ...

- (6) Hasil pengolahan air hujan dari instalasi pengolahan air (*water treatment plant*) ditampung dalam tanki penampungan air bersih (*clean water tank*) yang dipergunakan untuk konsumsi air primer.
- (7) Pemanfaatan air hujan untuk konsumsi air primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus memenuhi standar baku mutu yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Perencanaan air yang bersumber dari air daur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, berupa pemanfaatan air limbah (*greywater*) dan air kondensasi unit pengkondisian udara.
- (2) Air limbah (*greywater*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah air limbah yang berasal dari buangan non kakus.
- (3) Pemanfaatan air limbah dan air kondensasi unit pengkondisian udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu sumber air sekunder.
- (4) Air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari air buangan non kakus dan air kondensasi ditampung dalam tanki penampungan yang selanjutnya diproses dalam instalasi pengolahan air limbah (*wastewater treatment plant*).
- (5) Hasil pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditampung dalam tanki penampungan air daur ulang (*recycle water tank*).

Pasal 20

- (1) Perencanaan pemakaian air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, berupa penempatan alat ukur atau sub-meter pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Ketentuan mengenai penempatan alat ukur air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

Pasal 21

- (1) Efisiensi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 mengikuti skema perencanaan pengelolaan air.
- (2) Skema perencanaan pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 22

- (1) Perencanaan peralatan saniter hemat air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, berupa kewajiban penggunaan peralatan saniter hemat air.
- (2) Penggunaan peralatan saniter hemat air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar maksimum.
- (3) Ketentuan mengenai standar maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

- (1) Perencanaan penanganan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi kewajiban pemanfaatan jaringan perpipaan air limbah dan penyediaan instalasi pengelolaan limbah cair.
- (2) Kewajiban pemanfaatan jaringan perpipaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan pada bangunan yang terletak di daerah pelayanan sistem jaringan perpipaan air limbah.
- (3) Dalam hal letak bangunan gedung tidak berada di daerah pelayanan sistem jaringan perpipaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik bangunan wajib menyediakan instalasi pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal ...

Pasal 24

- (1) Limbah cair pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) yang berasal dari kakus dan *urinoir*, ditampung dalam tanki pengolahan limbah cair (*sewage treatment plant*) yang selanjutnya dilakukan pemisahan buangan padat dan buangan cair.
- (2) Hasil buangan padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil buangan cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar baku mutu.
- (4) Hasil buangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dilaporkan pada SKPD terkait dengan tata cara pelaporan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai standar baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Sistem Pengelolaan Bangunan atau *Building Management*

Pasal 25

- (1) SPB/BMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diwajibkan pada bangunan gedung hijau dengan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memiliki luas lantai bangunan lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi); dan/atau
 - b. menggunakan sistem pendingin sentral.
- (3) SPB/BMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi pengawasan dan pengendalian penggunaan energi dan air.
- (4) Penggunaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi penggunaan listrik pada:
 - a. sistem pencahayaan;
 - b. sistem pengkondisian udara; dan
 - c. sistem transportasi dalam gedung.

Pasal ...

Paragraf 5

Pengelolaan Kualitas Udara

Pasal 26

Pengelolaan kualitas udara dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. sistem ventilasi mekanis;
- b. pengendalian karbon dioksida (CO²) pada ruangan tertentu;
- c. pengendalian karbon monoksida (CO) pada area parkir tertutup; dan
- d. penggunaan *refrigeran* tata udara.

Pasal 27

- (1) Sistem ventilasi mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, digunakan jika ventilasi alami tidak memungkinkan
- (2) Dalam hal ventilasi mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada daerah perimeter, maka harus disediakan jendela yang dapat dibuka dengan luasan paling sedikit 5% (lima perseratus) dari luas ruangan tersebut.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan kualitas udara dalam ruang yang menggunakan sistem ventilasi mekanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, harus memperhitungkan laju udara segar minimal dan pertukaran udara minimal.
- (2) Ketentuan mengenai perhitungan laju udara segar minimum dan pertukaran udara minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

- (1) Pengendalian karbon dioksida (CO²) pada ruangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:
 - a. pemasangan alat monitor karbon dioksida (CO²) yang dilengkapi alarm; dan
 - b. penggunaan sistem ventilasi mekanis.

(2) Alarm ...

- (2) Alarm dan sistem ventilasi mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus beroperasi secara otomatis guna membatasi konsentrasi karbon dioksida (CO²) agar tidak melebihi 1000 ppm (seribu *part per milion*).
- (3) Pemasangan alat monitor karbon dioksida (CO²) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan dengan mengikuti SNI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai ruangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa ruangan dengan kepadatan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang pada tiap luasan 100 m² (seratus meter persegi), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

- (1) Pengendalian karbon monoksida (CO) pada area parkir tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
 - a. pemasangan alat monitor karbon monoksida (CO) yang dilengkapi alarm; dan
 - b. sistem ventilasi mekanis.
- (2) Alarm dan sistem ventilasi mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus beroperasi otomatis jika ambang batas karbon monoksida (CO) telah melewati 35 ppm (tiga puluh lima *part per milion*).
- (3) Terhadap ruang parkir yang memiliki paling sedikit setengah bagian atau lebih dari dinding perimeter terbuka, tidak diwajibkan menggunakan alat monitor karbon monoksida (CO) dan sistem ventilasi mekanis.
- (4) Ketentuan mengenai pemasangan alat monitor karbon monoksida (CO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan dengan mengikuti SNI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penggunaan *refrigeran* tata udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, harus menggunakan bahan yang tidak mengandung *Chloro Fluoro Carbon* (CFC).

Pasal ...

Paragraf 6
Pengelolaan Lahan
Pasal 32

Pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. penyediaan RTH;
- b. penyediaan fasilitas pendukung; dan
- c. pengelolaan limbah padat dan sampah.

Pasal 33

- (1) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
 - a. RTH pekarangan; dan
 - b. DHB.
- (2) Penyediaan RTH pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman pada dokumen KRK.
- (3) Penyediaan DHB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. taman pada atap bangunan (*roof garden*); dan/atau
 - b. taman pada dinding/tanaman rambat (*vertical garden*).
- (4) Penyediaan DHB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dengan luas tidak melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari RTH.

Pasal 34

Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan jalur pedestrian;
- b. penyediaan fasilitas sarana parkir sepeda; dan
- c. penyediaan fasilitas kamar mandi.

Pasal 35

- (1) Penyediaan jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, harus menggunakan material dengan permukaan berpori yang mampu meresapkan air.

(2) Jalur ...

- (2) Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jalur pedestrian dari batas terluar tapak bangunan sampai dengan pintu masuk utama.

Pasal 36

- (1) Penyediaan fasilitas sarana parkir sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diperhitungkan dengan perbandingan setiap 25 (dua puluh lima) parkir mobil wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) tempat parkir sepeda.
- (2) Penyediaan fasilitas kamar mandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, diperuntukkan bagi pengguna sepeda yang diperhitungkan menyediakan paling sedikit 1 (satu) kamar mandi untuk setiap 10 (sepuluh) parkir sepeda.

Pasal 37

Terhadap bangunan gedung hijau dengan peruntukan perkantoran dan pendidikan, wajib menyediakan fasilitas sarana parkir sepeda dan fasilitas kamar mandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan limbah padat dan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:
- a. penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat; dan
 - b. penyediaan fasilitas pengelolaan sampah.
- (2) Penyediaan fasilitas pengelolaan limbah padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyediaan tempat sampah sesuai dengan jenis sampah; dan
 - b. penyediaan pewadahan sampah.
- (4) Penyediaan ...

- (4) Penyediaan tempat sampah sesuai dengan jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi penyediaan tempat sampah untuk:
 - a. sampah yang mengandung B3, jika dipersyaratkan;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali atau sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - d. sampah lainnya.
- (5) Penyediaan pewadahan sampah sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dimaksudkan sebagai penampungan sementara sebelum diambil oleh penyedia jasa pengelolaan sampah kota dan/atau pihak ketiga.
- (6) Pewadahan sampah sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus mampu menampung timbulan sampah dengan memperhitungkan:
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Bangunan Gedung Baru dengan Luasan Kurang dari 5.000 m², termasuk Ruang Bawah Tanah

Paragraf 1

Persyaratan Wajib

Pasal 39

Persyaratan wajib bangunan gedung hijau baru untuk bangunan gedung dengan luas lantai bangunan kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) termasuk dengan ruang bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. efisiensi energi;
- b. efisiensi air;
- c. kualitas udara dalam ruang; dan
- d. pengelolaan lahan.

Paragraf 2

Efisiensi Energi

Pasal 40

Efisiensi energi pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:

- a. sistem selubung bangunan;
- b. sistem pengkondisian udara; dan
- c. sistem pencahayaan.

Pasal ...

Pasal 41

- (1) Persyaratan sistem selubung bangunan gedung hijau sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Persyaratan sistem selubung bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan pada bangunan gedung dengan fungsi selain hunian rumah tinggal.

Pasal 42

Perencanaan sistem pengkondisian udara pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 11 ayat (6) dan ayat (7).

Pasal 43

- (1) Sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, meliputi:
 - a. persyaratan nilai NDJ/WWR paling sedikit 15% (lima belas perseratus); dan
 - b. penggunaan lampu hemat energi.
- (2) Persyaratan nilai NDJ/WWR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan pada bangunan gedung fungsi usaha, misalnya: bangunan pertokoan, perbelanjaan, mall dan sejenisnya.
- (3) Penggunaan lampu hemat energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kewajiban menggunakan lampu dengan tipe:
 - a. LED;
 - b. CFL;
 - c. T5 *Fluorscent*; dan/atau
 - d. sumber cahaya lainnya dengan nilai evikasi paling sedikit 75 *lumen/Watt* (tujuh puluh lima lumen per-watt).

Paragraf 3

Efisiensi Air

Pasal 44

Efisiensi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:

- a. penggunaan peralatan saniter hemat air; dan
- b. perencanaan kolam resapan dan sumur resapan.

Pasal ...

Pasal 45

- (1) Perencanaan peralatan saniter hemat air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, berupa kewajiban penggunaan peralatan saniter hemat air.
- (2) Perencanaan peralatan saniter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Terhadap bangunan gedung dengan fungsi hunian rumah tinggal, hanya diwajibkan menggunakan *dual flush water closet*.

Pasal 46

Perencanaan kolam resapan dan sumur resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)

Paragraf 4

Kualitas Udara dalam Ruang

Pasal 47

- (1) Kualitas udara dalam ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, berupa penyediaan sistem ventilasi mekanis pada bangunan gedung.
- (2) Sistem ventilasi mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disediakan pada bangunan gedung yang menggunakan sistem pengkondisian udara.
- (3) Penyediaan sistem ventilasi mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan pada bangunan gedung dengan fungsi hunian rumah tinggal.
- (4) Sistem pengkondisian udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Paragraf 5

Pengelolaan Lahan

Pasal 48

- (1) Pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, meliputi:
 - a. penyediaan RTH; dan
 - b. pengelolaan limbah padat dan sampah.
- (2) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal ...

Pasal 49

- (1) Pengelolaan limbah padat dan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Dalam hal bangunan gedung fungsi hunian rumah tinggal, harus menyediakan paling sedikit penyediaan tempat sampah untuk:
 - a. sampah organik atau yang mudah terurai;
 - b. sampah anorganik.

Bagian Keempat

Persyaratan untuk Bangunan Gedung Baru atau Penambahan Bangunan Gedung dengan Luas Lantai Bangunan Paling Sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi), termasuk Ruang Bawah Tanah

Paragraf 1

Persyaratan Sukarela Bangunan Gedung Hijau

Pasal 50

Persyaratan sukarela bangunan gedung hijau baru atau penambahan bangunan dengan luasan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi) termasuk di dalamnya ruang bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a, meliputi:

- a. bintang dua; dan
- b. bintang tiga.

Paragraf 2

Persyaratan Bintang Dua

Pasal 51

Persyaratan bintang dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:

- a. RTH;
- b. selubung bangunan; dan
- c. sistem pengkondisian udara.

Pasal 52

Persyaratan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, berupa tambahan RTH sebesar paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari RTH minimum yang dipersyaratkan dalam dokumen KRK.

Pasal ...

Pasal 53

Persyaratan selubung bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, berupa perencanaan nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV yang tidak melebihi dari 35 Watt/m² (tiga puluh lima watt per meter persegi).

Pasal 54

Persyaratan sistem pengkondisian udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, berupa perencanaan sistem pengkondisian udara dengan tingkat KK/COP, tercantum dalam Lampiran II Tabel B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Persyaratan Bintang Tiga

Pasal 55

Persyaratan bintang tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi;

- a. RTH;
- b. selubung bangunan;
- c. sistem pengkondisian udara; dan
- d. pengelolaan sampah.

Pasal 56

Persyaratan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, berupa tambahan RTH sebesar paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari RTH minimum yang dipersyaratkan dalam dokumen KRK.

Pasal 57

- (1) Persyaratan selubung bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, berupa perencanaan nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV yang tidak melebihi dari 30 Watt/m² (tiga puluh watt per meter).
- (2) Perhitungan PMD/OTTV dan PMA/RTTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan *spreadsheet calculator* atau grafik dengan faktor radiasi matahari daerah, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal ...

Pasal 58

Persyaratan sistem pengkondisian udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, berupa perencanaan sistem pengkondisian udara dengan tingkat KK/COP, tercantum dalam Lampiran II Tabel B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Persyaratan untuk Bangunan Gedung Baru atau Penambahan Bangunan Gedung dengan Luas Lantai Bangunan Kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) termasuk Ruang Bawah Tanah

Paragraf 1

Persyaratan Sukarela Bangunan Gedung Hijau Baru

Pasal 59

Persyaratan sukarela bangunan gedung baru dengan luas lantai bangunan kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) termasuk di dalamnya ruang bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b, meliputi:

- a. bintang dua; dan
- b. bintang tiga.

Paragraf 2

Persyaratan Bintang Dua

Pasal 60

Persyaratan bintang dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi:

- a. RTH;
- b. KDH;
- c. selubung bangunan; dan
- d. efisiensi air.

Pasal 61

- (1) Persyaratan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, berupa tambahan RTH sebesar paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari RTH minimum yang dipersyaratkan dalam dokumen KRK.
- (2) Tambahan RTH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan pada bangunan gedung dengan fungsi selain hunian rumah tinggal.

Pasal ...

Pasal 62

- (1) Persyaratan KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, berupa penambahan KDH paling sedikit 5% (lima perseratus) dari yang dipersyaratkan dalam dokumen KRK.
- (2) Penambahan KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pada bangunan gedung dengan fungsi hunian rumah tinggal.

Pasal 63

- (1) Persyaratan selubung bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, berupa perencanaan nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV yang tidak melebihi dari 35 Watt/m² (tiga puluh lima watt per meter persegi).
- (2) Perencanaan nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap bangunan gedung dengan fungsi selain hunian rumah tinggal.
- (3) Perhitungan PMD/OTTV dan PMA/RTTV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan *spreadsheet calculator* atau grafik dengan faktor radiasi matahari daerah PMD/OTTV dan PMA/RTTV, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 64

Efisiensi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, meliputi:

- a. penggunaan air yang bersumber dari air hujan (*rainwater harvesting*); dan
- b. penempatan alat ukur penggunaan air atau sub meter.

Pasal 65

- (1) Penggunaan air yang bersumber dari air hujan (*rainwater harvesting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, diwajibkan sebagai salah satu sumber air primer.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan air yang bersumber dari air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal ...

Pasal 66

- (1) Penempatan alat ukur penggunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, dilakukan pada sumber air yang berasal dari:
 - a. PDAM;
 - b. air tanah, bila digunakan; dan
 - c. air hujan (*rainwater harvesting*).
- (2) Penempatan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan bagi bangunan gedung dengan fungsi selain rumah tinggal.
- (3) Ketentuan mengenai penempatan alat ukur penggunaan air atau sub-meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Persyaratan Bintang Tiga

Pasal 67

Persyaratan bintang tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi;

- a. RTH;
- b. KDH;
- c. selubung bangunan; dan
- d. efisiensi air.

Pasal 68

- (1) Persyaratan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, berupa tambahan RTH sebesar paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari persyaratan RTH minimum yang dipersyaratkan dalam dokumen KRK.
- (2) Tambahan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pada bangunan gedung dengan fungsi selain hunian rumah tinggal.

Pasal 69

- (1) Persyaratan KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, berupa penambahan KDH paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang dipersyaratkan dalam dokumen KRK.

(2) Penambahan ...

- (2) Penambahan KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pada bangunan gedung dengan fungsi hunian rumah tinggal.

Pasal 70

- (1) Persyaratan selubung bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, berupa perencanaan nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV yang tidak melebihi dari 30 Watt/m² (tiga puluh watt per meter persegi).
- (2) Perencanaan nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap bangunan gedung dengan fungsi selain hunian rumah tinggal.
- (3) Perhitungan nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menggunakan *spreadsheet calculator* atau grafik dengan faktor radiasi matahari daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 71

- (1) Persyaratan efisiensi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, meliputi:
 - a. pengelolaan limbah cair terpusat; dan
 - b. perencanaan air bersumber dari air daur ulang.
- (2) Pengelolaan limbah cair terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa penyediaan instalasi pengelolaan limbah cair.
- (3) Pengelolaan limbah cair terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan terhadap kompleks perumahan yang dikelola oleh satu kesatuan manajemen.
- (4) Hasil buangan dari instalasi pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar baku mutu dan dilaporkan pada SKPD terkait dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai standar baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

Pasal 72

- (1) Perencanaan air bersumber dari air daur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, dikenakan terhadap bangunan gedung dengan fungsi hunian selain rumah tinggal.
- (2) Perencanaan air bersumber dari air daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB V

PENILAIAN DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penilaian Bangunan Gedung Hijau

Pasal 73

- (1) Untuk memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6), setiap bangunan gedung hijau baru harus mendapatkan penilaian pemenuhan persyaratan teknis.
- (2) Penilaian pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan mandiri; dan
 - b. pemeriksaan oleh SKPD.
- (3) Pemeriksaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh pemilik atau perencana bangunan gedung melalui pengisian Form Pemeriksaan Mandiri yang disediakan oleh SKPD.
- (4) Pemeriksaan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pada Form Pemeriksaan Mandiri yang disampaikan oleh pemilik atau perencana bangunan gedung.
- (5) Ketentuan tentang tata cara pemeriksaan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Dalam rangka penilaian pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), perencanaan bangunan gedung hijau wajib dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan teknis.

(2) Dokumen ...

- (2) Dokumen perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perencana yang memiliki SKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rangka proses persyaratan teknis sebelum mengajukan permohonan IMB.
- (4) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah dinilai dan memenuhi persyaratan teknis, selanjutnya dapat diterbitkan IMB oleh Badan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau

Pasal 75

- (1) Sertifikasi bangunan gedung hijau diberikan dalam rangka tertib pembangunan dan mendorong penyelenggaraan bangunan gedung yang ramah lingkungan, hemat energi hemat air dan sumber daya lainnya.
- (2) Terhadap bangunan gedung yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4), diberikan sertifikat.
- (3) Sertifikat bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. bintang satu;
 - b. bintang dua; dan
 - c. bintang tiga.

Bagian Ketiga

Kualifikasi Sertifikat

untuk Bangunan Gedung Baru atau Penambahan Gedung dengan Luas Lantai Bangunan Paling Sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi) Termasuk Ruang Bawah Tanah

Pasal 76

- (1) Sertifikat bintang satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a, diberikan kepada bangunan gedung baru atau penambahan gedung dengan luas lantai bangunan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi) termasuk didalamnya ruang bawah tanah, yang memenuhi ketentuan persyaratan wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 sampai dengan Pasal 36.

(2) Sertifikat ...

- (2) Sertifikat bintang dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b, diberikan kepada bangunan gedung baru atau penambahan gedung dengan luas lantai bangunan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi) termasuk didalamnya ruang bawah tanah, yang memenuhi:
- a. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54.
- (3) Sertifikat bintang tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c, diberikan kepada bangunan gedung baru atau penambahan gedung dengan luas lantai bangunan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi) termasuk didalamnya ruang bawah tanah, yang memenuhi:
- a. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan
 - b. ketentuan dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 58.

Bagian Keempat

Kualifikasi Sertifikat

untuk Bangunan Gedung Baru atau Penambahan Gedung
dengan Luas Lantai Bangunan kurang dari 5.000 m² (lima ribu
meter persegi) Termasuk Ruang Bawah Tanah

Pasal 77

- (1) Sertifikat bintang satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a, diberikan kepada bangunan gedung baru atau penambahan bangunan gedung, dengan luas lantai bangunan kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) termasuk didalamnya ruang bawah tanah yang memenuhi ketentuan persyaratan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 39, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49.
- (2) Sertifikat bintang dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b, diberikan kepada bangunan gedung baru atau penambahan bangunan gedung, dengan luas lantai bangunan kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) termasuk didalamnya ruang bawah tanah, yang memenuhi:
- a. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, sampai dengan Pasal 66.

(3) Sertifikat ...

- (3) Sertifikat bintang tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf c, diberikan kepada bangunan gedung baru atau penambahan bangunan gedung dengan luas lantai bangunan kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) termasuk didalamnya ruang bawah tanah, yang memenuhi:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 72.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan wajib dan persyaratan sukarela serta sertifikat bangunan gedung hijau, tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 78

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diterbitkan oleh Walikota setelah mendapat penilaian dari SKPD.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6).
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik atau pengelola bangunan gedung sebagai prasyarat perolehan IMB.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Bangunan gedung hijau sebelum dimanfaatkan, wajib memperoleh SLF dan perpanjangannya dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian ...

- (2) Pemberian SLF pertama kali pada bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi antara dokumen IMB dengan kondisi terbangun.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 80

- (1) Setiap bangunan gedung hijau existing wajib menyampaikan pelaporan kepada SKPD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada bangunan gedung dengan fungsi hunian rumah tinggal tunggal.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penggunaan listrik;
 - b. penggunaan air yang berasal dari semua sumber; dan
 - c. kualitas air limbah yang dilepas pada badan air bagi yang dipersyaratkan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan catatan bulanan sepanjang jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun sebelumnya.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam bentuk formulir pelaporan yang disediakan oleh SKPD.
- (6) Pelaporan kualitas air limbah yang dilepas ke badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dituangkan dalam laporan pelaksanaan UKL/UPL/AMDAL dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pemilik/pengelola bangunan gedung kepada SKPD yang membidangi bangunan gedung setiap tahun paling lambat pada bulan Februari tahun berikutnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

Pasal 81

- (1) Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pemilik/pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (7), SKPD melakukan penilaian kinerja bangunan gedung hijau.
- (2) Berdasarkan penilaian kinerja bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat menerbitkan perpanjangan sertifikat bangunan gedung hijau dan/atau perpanjangan SLF.

BAB VII

INSENTIF

Pasal 82

- (1) Untuk mendorong penyelenggaraan bangunan gedung hijau, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung hijau.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tambahan jumlah lapis lantai; atau
 - b. pengurangan pajak bumi dan bangunan.
- (3) Pemberian tambahan jumlah lapis lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada bangunan gedung yang:
 - a. memiliki luasan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi) atau penambahan termasuk di dalamnya ruang bawah tanah; dan
 - b. telah dinyatakan paling sedikit telah memenuhi persyaratan wajib dan persyaratan sukarela bintang dua.
- (4) Pengurangan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada bangunan gedung yang:
 - a. memiliki luasan kurang dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi), termasuk di dalamnya ruang bawah tanah; dan
 - b. telah ...

- b. telah dinyatakan paling sedikit telah memenuhi persyaratan wajib dan persyaratan sukarela bintang dua.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif terhadap bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 83

- (1) Pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Walikota ini secara teknis dan operasional dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. sosialisasi dan diseminasi Peraturan Walikota ini melalui media elektronik, perpustakaan dan media lainnya;
 - b. pelibatan TABG dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung hijau; dan
 - c. pendataan bangunan gedung hijau.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi bangunan gedung dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 84

- (1) Terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Agustus 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Agustus 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1023 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

TABEL FAKTOR RADIASI MATAHARI DAERAH *)

(Solar Factor-SF)

Mata Angin	Utara	Timur laut	Timur	Tenggara	Selatan	Barat daya	Barat	Barat Laut	Atap
Faktor Matahari	132.69	146.03	150.18	119.90	98.00	122.83	154.88	149.67	303.69


*) Faktor Radiasi Matahari Daerah ini diperoleh dari analisis data sintesis iklim di Daerah

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1023 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

TABEL
STANDAR MINIMUM KOEFISIEN KINERJA / *COEFFICIENT OF PERFORMANCE*
SISTEM PENGKONDISIAN UDARA

1. Tabel A. Persyaratan Wajib (Bintang 1)

Standar Minimum Koefisien Kinerja untuk Sistem Pengkondisian Udara (<i>Full load</i>)			
Tipe Bangunan	Luas Bangunan Gedung (m ²)		
	< 5.000	5.000 – 10.000	>10.000
I. Hunian			
a. Hunian Non Apartemen (Rumah Tinggal)	3,0	-	-
b. Hunian Apartemen	3,0	3,0	3,0
II. Usaha			
a. Perkantoran	3,7	3,7	3,7
b. Perdagangan (Komersial)	3,7	5,6	5,6
c. Rumah Toko (Ruko)	3,7	-	-
d. Perhotelan dan sejenisnya*	3,7	3,7	3,7
III. Sosial Budaya			
a. Pelayanan pendidikan	3,0	3,0	3,0
b. Pelayanan kesehatan Rumah Sakit	3,7	3,7	3,7
c. Pelayanan kesehatan lainnya	3,7	3,7	3,7

*) Termasuk bangunan gedung fungsi hunian yang dikomersialkan

2. Tabel B. Persyaratan Sukarela (Bintang 2 dan Bintang 3)

Standar Minimum Koefisien Kinerja untuk Sistem Pengkondisian Udara (Full load)						
Tipe Bangunan	Luas Bangunan Gedung (m ²)					
	< 5.000		5.000 – 10.000		>10.000	
	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆
I. Hunian						
a. Hunian Non Apartemen (Rumah Tinggal)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
b. Hunian Apartemen	3,5	3,7	3,5	3,7	3,5	3,7
II. Usaha						
a. Perkantoran	4,2	5	4,2	5	7	10*
b. Perdagangan (Komersial)	4,2	5	7	10*	7	10*
c. Rumah Toko (Ruko)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
d. Perhotelan dan sejenisnya*	4,2	5	4,2	5	7	10*
III. Sosial budaya						
a. Pelayanan pendidikan	4,2	5	4,2	5	4,2	5
b. Pelayanan kesehatan Rumah Sakit	4,2	5	4,2	5	7	10*
c. Pelayanan kesehatan lainnya	4,2	5	4,2	5	7	10*

* Nilai tersebut merupakan nilai IPLV/NPLV ((Integrated Part Load Value/Non-standard Part Load Value) atau kinerja yang diperoleh dalam kondisi berbeda-beda/non – full load capacity.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1023 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

TABEL
STANDAR DAYA PENCAHAYAAN MAKSIMUM/
LIGHT POWER DENSITY *)

Fungsi Bangunan	Daya Pencahayaan Maksimum (W/m ²)
I. Hunian	
Hunian Non Apartemen	8,0
Hunian Apartemen	6,0
II. Usaha	
Perkantoran	8,0
Perdagangan (Komersial)	10,8
Perhotelan	8,0
Usaha lainnya	8,0
III. Sosial Budaya	
Pelayanan pendidikan	8,0
Pelayanan kesehatan Rumah Sakit	10,8
Pelayanan kesehatan lainnya	8,0
Sosial budaya lainnya	8,0
IV. Keagamaan	8,0
V. Campuran (<i>Mixed-Use</i>)	<i>Mengacu kepada masing-masing fungsi di dalam bangunan campuran tersebut</i>

*) Bagi bangunan-bangunan lainnya yang tidak tercantum dalam Lampiran ini, dapat menggunakan nilai Daya Pencahayaan Maksimum 8 Watt/m²

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina, IV/a


NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1023 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

SKEMA PENEMPATAN ALAT UKUR PENGGUNAAN AIR (SUB-METER)
PADA SUMBER AIR



Keterangan:


- M** Penempatan Alat ukur (sub-meter) air
- (IPA/WTP)** Instalasi Pengolah Air Bersih
- (IPAL/WWTP)** Instalasi Pengolah Air Limbah

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,




H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1023 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

SKEMA PERENCANAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR



WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1023 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

STANDAR MAKSIMUM
PENGUNAAN PERALATAN SANITER HEMAT AIR


Produk/Perlengkapan	Laju Alir Maksimum/Kapasitas Menyiram
Water Closet (WC)	<i>Single flush</i> 4,5 liter/flush
	<i>Dual flush</i> 3 dan 5 liter/flush
Keran <i>shower</i> , <i>Mixers</i> dan Pancuran (<i>shower head</i>)	9 liter/menit/flush
Keran tempat cuci dan <i>mixers</i>	6 liter/menit/flush
Keran Wastafel/Bip dan <i>mixers</i>	8 liter/menit/flush
Tempat urinal dan katup siram urinal	1,5 liter/flush

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1023 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

TABEL
STANDAR BAKU MUTU AIR LIMBAH CAIR *)

Parameter	Satuan	Kadar Paling Tinggi
pH		6 - 9
BOD	mg/l	100
TSS	mg/l	100
Minyak dan lemak	mg/l	10

*) Lampiran XLVI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Domestik.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina, IV/a

NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1023 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

A. TABEL KEBUTUHAN LAJU UDARA SEGAR MINIMUM

Fungsi Gedung	Satuan	Kebutuhan Udara Luar
1. Laundry	(m ³ /min)/orang	0,46
2. Restoran		
a. Ruang makan	(m ³ /min)/orang	0,21
b. Dapur	(m ³ /min)/orang	0,30
c. <i>Fast Food</i>	(m ³ /min)/orang	0,21
3. Service mobil		
a. Garasi (tertutup)	(m ³ /min)/orang	0,21
b. Bengkel	(m ³ /min)/orang	0,21
4. Hotel, motel dsb		
a. Kamar Tidur	(m ³ /min)/orang	0,21
b. Ruang Tamu/Ruang Duduk	(m ³ /min)/orang	0,75
c. Kamar Mandi/ Toilet	(m ³ /min)/orang	-
d. Lobi	(m ³ /min)/orang	0,15
e. Ruang Pertemuan (kecil)	(m ³ /min)/orang	0,21
f. Ruang Rapat	(m ³ /min)/orang	0,21
5. Kantor		
a. Ruang Kerja	(m ³ /min)/orang	0,15
b. Ruang Pertemuan	(m ³ /min)/orang	0,21
6. Ruang Umum		
a. Koridor	(m ³ /min)/orang	-
b. WC Umum	(m ³ /min)/kloset	2,25
c. Ruang <i>locker</i> /Ruang Ganti Baju	(m ³ /min)/orang	0,45
7. Pertokoan		
a. Basemen & Lantai dasar	(m ³ /min)/orang	0,15
b. Lantai atas kamar tidur	(m ³ /min)/orang	0,15
c. Mal & Arkade	(m ³ /min)/orang	0,15
d. Lif	(m ³ /min)/orang	0,45
e. Ruang Merokok	(m ³ /min)/orang	-
8. Ruang Kecantikan		
a. Panti cukur & salon	(m ³ /min)/orang	0,60
b. Ruang Olah raga	(m ³ /min)/orang	0,42
c. Toko kembang	(m ³ /min)/orang	0,15
d. Salon binatang peliharaan	(m ³ /min)/orang	0,30

Fungsi Gedung		Satuan	Kebutuhan Udara Luar
9.	Ruang Hiburan		
	a. <i>Disco & bowling</i>	(m ³ /min)/orang	0,21
	b. Lantai gerak, <i>gymnasium</i>	(m ³ /min)/orang	0,60
	c. Ruang penonton	(m ³ /min)/orang	0,21
	d. Ruang bermain	(m ³ /min)/orang	0,21
	e. Kolam renang	(m ³ /min)/m ²	0,15
10.	Teater		
	a. Loket	(m ³ /min)/orang	0,15
	b. Lobi & <i>Lounge</i>	(m ³ /min)/orang	0,21
	c. Panggung & studio	(m ³ /min)/orang	0,30
11.	Transportasi		
	Ruang tunggu, peron, dsb	(m ³ /min)/orang	0,21
12.	Ruang kerja		
	a. Proses makanan	(m ³ /min)/orang	0,15
	b. Khazanah Bank	(m ³ /min)/orang	0,15
	c. Farmasi	(m ³ /min)/orang	0,21
	d. Studio Fotografi	(m ³ /min)/orang	0,21
	e. Ruang gelap	(m ³ /min)/orang	0,60
	Ruang duplikasi/cetak foto	(m ³ /min)/orang	0,15
13.	Sekolah		
	a. Ruang kelas	(m ³ /min)/orang	0,15
	b. Laboratorium	(m ³ /min)/orang	0,30
	f. Perpustakaan	(m ³ /min)/orang	0,15
14.	Rumah sakit		
	a. Ruang pasien	(m ³ /min)/bed	0,21
	b. Ruang pemeriksaan	(m ³ /min)/orang	0,21
	c. Ruang bedah & bersalin	(m ³ /min)/orang	1,20
	d. Ruang gawat darurat/terapi	(m ³ /min)/orang	0,45
	c. Ruang otopsi	(m ³ /min)/kloset	3,00
15.	Rumah tinggal		
	a. Ruang duduk	(m ³ /min)/kamar	0,30
	b. Ruang tidur	(m ³ /min)/kamar	0,30
	c. Dapur	(m ³ /min)/kamar	3,00
	d. Toilet	(m ³ /min)/kamar	1,50
	e. Garasi (rumah)	(m ³ /min)/mobil	3,00
	e. Garasi bersama	(m ³ /min)/m ²	0,45
16.	Rumah tinggal		
	a. Ruang duduk	(m ³ /min)/orang	0,60
	b. Ruang tidur	(m ³ /min)/orang	0,30

Fungsi Gedung	Satuan	Kebutuhan Udara Luar
c. Dapur	(m ³ /min)/orang	0,21

B. TABEL KEBUTUHAN PERTUKARAN UDARA MINIMUM

(Digunakan pada Kondisi Ventilasi Mekanis yang tidak menggunakan Sistem Pengkondisian Udara)

Tipe	Pertukaran Udara Minimum*	
	Pertukaran udara/jam	m ³ /jam per orang
Kantor	6	18
Restoran/kantin	6	18
Toko, Pasar Swalayan	6	18
Pabrik, bengkel	6	18
Kelas, bioskop	8	-
Lobi, koridor, tangga	4	-
Kamar mandi, peturasan	10	-
Dapur	20	-
Tempat parkir	6	-

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1023 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

TABEL CONTOH RUANG DENGAN KEPADATAN TERTENTU YANG WAJIB MENGGUNAKAN ALAT MONITOR KARBON DIOKSIDA (CO₂) YANG DILENGKAPI ALARM DAN SISTEM VENTILASI MEKANIS

No.	Kategori Penggunaan Ruang	Kepadatan (orang/100m ²)
I. Ruang Umum		
1.	Ruang Tunggu Penumpang	100
2.	Ruang Duduk Auditorium	150
3.	Fasilitas Beribadah	120
4.	Ruang Pengadilan	70
5.	Ruang Legislatif	50
6.	Perpustakaan	50
7.	Lobby Bangunan	150
8.	Museum/Galeri	40
II. Ruang di Fungsi Komersial		
1.	Mal	40
2.	Salon Kecantikan, termasuk Barber Shop	25
III. Ruang Olahraga dan Hiburan		
1.	Gym Stadium	30
2.	Area Penonton	150
3.	Disko/Ruang Dansa	100
4.	Ruang Kesehatan/Aerobik	100

5. Ruang ...

5.	Ruang Penonton Bowling	40
6.	Area Ketangkasan/Permainan	20
7.	Panggung/Studio	70

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1023 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

TABEL PERSYARATAN WAJIB DAN PERSYARATAN SUKARELA BAGI BANGUNAN GEDUNG BARU ATAU PENAMBAHAN,
DENGAN LUASAN PALING SEDIKIT 5.000 M², TERMASUK RUANG BAWAH TANAH

No.	Uraian	Bintang Satu (Persyaratan Wajib)					Bintang Dua	Bintang Tiga
		★					★ ★	★ ★ ★
1.	Sistem Selubung Bangunan	Nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV maksimal 45 Watt/m ²	-	-	-	-	Nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV maksimal 35 Watt/m ²	<i>Nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV maksimal 30 Watt/m²</i>
2.	Sistem Pengkondisian Udara	Temperatur set point pada 25 °C ± 1 untuk ruang hunian dan sensor temperatur	Zona Termal	LUV/VAV untuk mengontrol zona dengan beragam kecepatan kipas	PKV/VSD untuk secondary loop chilled water pump, motor kipas dan pompa menara pendingin	Nilai KK/COP sesuai Lampiran II Tabel A	Nilai KK/COP sesuai dengan Lampiran II Tabel B	Nilai KK/COP sesuai dengan Lampiran II Tabel B

No.	Uraian	Bintang Satu (Persyaratan Wajib)					Bintang Dua	Bintang Tiga
		★					★ ★	★ ★ ★
3.	Sistem Pencahayaan	Sensor fotoelektrik atau sensor gerak untuk semua zona perimeter	Sensor fotoelektrik atau timer untuk sistem pencahayaan eksterior non esensial	DPM (LPD) untuk pencahayaan buatan sesuai Lampiran III	-	-	-	-
4.	Sistem Transportasi	Pertimbangan beban dan waktu penggunaan	Kontrol otomatis pada eskalator untuk mengurangi kecepatan atau berhenti jika tidak ada penumpang	Penggunaan VVVF pada motor induksi untuk lif Penumpang dengan kecepatan lebih dari 60m/menit	-	-	-	-
5.	Sistem Kelistrikan	Sub-metering pada kelompok daya listrik tertentu	-	-	-	-	-	-
6.	Efisiensi Air	Volume dan ketentuan tentang kolam resapan dan sumur resapan	Air hujan atap untuk konsumsi air primer	Pemanfaatan air daur ulang dari air limbah dan air kondensasi	Penempatan alat ukur (sub-meter) pada sumber air, sesuai	Penggunaan peralatan saniter hemat air sesuai dengan	-	-

No.	Uraian	Bintang Satu (Persyaratan Wajib)					Bintang Dua	Bintang Tiga
		★					★ ★	★ ★ ★
		bagi yang dipersyaratkan		untuk konsumsi air sekunder	dengan Lampiran IV	Lampiran V		
7.	Limbah Cair	Sistem pengelolaan limbah cair	Hasil buangan memenuhi standar baku mutu sesuai Lampiran VII	-	-	-	-	-
8.	Sistem Pengelolaan Bangunan (SPB/BMS)	SPB/BMS untuk bangunan yang memiliki luas >10.000 m ² dan/atau dengan Sistem Pengkon-disian Udara Sentral	-	-	-	-	-	-
9.	Kualitas Udara Dalam Ruangan	Penyediaan ventilasi mekanis dan bukaan jendela dengan luas minimum 5% dari luas ruangan	Perhitungan laju udara segar minimal sesuai dengan Lampiran VIII dan pertukaran udara minimal sesuai dengan Lampiran IX	Pemasangan alat monitor CO ₂ dengan alarm dan sistem ventilasi mekanis pada ruang tertentu sesuai dengan Lampiran X	Pemasangan alat monitor CO dengan alarm dan sistem ventilasi mekanis pada ruang parkir tertutup	Penggunaan refrigeran non -CFC	-	-
10.	Ruang Terbuka Hijau	Sesuai ketentuan dalam KRK	Penyediaan DHB (<i>vertical garden, roof garden & wall</i>)	-	-	-	Tambahan RTH paling sedikit 10% dari persyaratan minimum	Tambahan RTH paling sedikit 20% dari persyaratan minimum

No.	Uraian	Bintang Satu (Persyaratan Wajib)					Bintang Dua	Bintang Tiga
		★					★ ★	★ ★ ★
			<i>garden)</i>				dalam KRK	dalam KRK
11.	Fasilitas Pendukung	Penyediaan pedestrian yang mampu meresapkan air	Minimal penyediaan sarana parkir sepeda	Minimal penyediaan fasilitas kamar mandi	-	-	-	-
12.	Pengelolaan Limbah Padat dan Sampah	Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah	-	-	-	-	-	-

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. BAMBANG SUHARI, SH
 Pembina, IV/a
 NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1023 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

TABEL PERSYARATAN WAJIB DAN PERSYARATAN SUKARELA BAGI BANGUNAN GEDUNG HIJAU,
DENGAN LUASAN KURANG DARI 5.000 M², TERMASUK RUANG BAWAH TANAH

No.	Uraian	Bintang Satu (Persyaratan Wajib)			Bintang Dua		Bintang Tiga	
		★			★ ★		★ ★ ★	
1.	Sistem Selubung Bangunan	Memiliki nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV maksimal 45 Watt/m ² bagi BG fungsi selain hunian rumah tinggal	-	-	Memiliki nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV maksimal 35 Watt/m ² bagi BG fungsi selain hunian rumah tinggal	-	Memiliki nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV maksimal 30 Watt/m ² bagi BG fungsi selain hunian rumah tinggal	
2.	Sistem Pengkondisian Udara	Nilai KK (COP) sesuai Lampiran II Tabel A						
3.	Sistem Pencahayaan	Nilai NJP (WWR) minimal 15%	Penggunaan lampu hemat energi (<i>LED, CFL, dan T5 fluorescent</i>)	-	-	-	-	

No.	Uraian	Bintang Satu (Persyaratan Wajib)			Bintang Dua		Bintang Tiga	
		★			★ ★		★ ★ ★	
4.	Efisiensi Air	Penggunaan peralatan saniter hemat air sesuai Lampiran V	<i>Dual flush water closet</i> bagi bangunan gedung hunian rumah tinggal	Volume dan ketentuan tentang kolam resapan dan sumur resapan bagi yang dipersyaratkan	Penggunaan air yang berasal dari air hujan (<i>rainwater harvesting</i>) sebagai salah satu sumber air bersih	Sub metering air bagi BG fungsi selain hunian rumah tinggal sesuai dengan Lampiran V	Pengelolaan limbah cair terpusat untuk kompleks perumahan yang dikelola dalam satu kesatuan manajemen, yang memenuhi standar baku mutu sesuai Lampiran VII	Pemanfaatan air daur ulang dari air limbah dan air kondensasi untuk konsumsi air sekunder bagi yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan Lampiran VI
5.	Kualitas Udara Dalam Ruangan	Penyediaan ventilasi mekanis dan bukaan jendela dengan luas minimum 5% dari luas ruangan	Perhitungan laju udara segar minimal sesuai dengan Lampiran VIII dan pertukaran udara minimal sesuai dengan Lampiran IX	-	-	-	-	-
6.	Ruang Terbuka Hijau	Sesuai dengan ketentuan dalam KRK	Penyediaan DHB pada bangunan (<i>vertical garden, roof garden &</i>	-	Minimal penambahan RTH sebesar 10% dari persyaratan minimum untuk	Penambahan KDH sebesar 5% dari persyaratan minimum untuk	Minimal penambahan RTH sebesar 20% dari persyaratan minimum untuk	Penambahan KDH sebesar 10% dari persyaratan minimum untuk bangunan


No.	Uraian	Bintang Satu (Persyaratan Wajib)			Bintang Dua		Bintang Tiga	
		★			★ ★		★ ★ ★	
			<i>wall garden</i>		bangunan selain fungsi hunian rumah tinggal	bangunan dengan fungsi hunian rumah tinggal	bangunan selain fungsi hunian rumah tinggal	dengan fungsi hunian rumah tinggal
7.	Pengelolaan Limbah dan Sampah	Penyediaan sistem pengelolaan limbah padat	Penyediaan sistem pengelolaan sampah	Pemisahan sampah paling sedikit berupa pemisahan organik dan anorganik untuk bangunan dengan fungsi hunian rumah tinggal	-	-	-	

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19650715 198603 1 027


LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1023 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

Formulir Pelaporan Konsumsi Listrik

FORMULIR KONSUMSI LISTRIK															
Nama Bangunan :															
Lokasi Bangunan :															
Pemilik/Developer :															
Jenis Bangunan :															
Sarana Yang Tersedia :															
No. IMB :												Tanggal :			
No. IPB :												Tanggal :			
Jumlah masa bangunan :															
Masa ke- :															
Jumlah lantai :	Lantai		Bosmen												
Luas lantai occupant area :	m ²														
Luas lantai service area :	m ²														
Fungsi	Konsumsi Listrik/Bulan (Kwh)												Kwh/m ² /Thn	Grafik	
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des			
Luar Waktu Boban Puncak (LWBP)															
Waktu Boban Puncak (WBP)															
TOTAL - LWBP + WBP															

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

 H. BAMBANG SUHARI, SH
 Pembina, IV/a
 NIP. 19650715 198603 1 027

WALIKOTA BANDUNG,
 TTD.
 MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1023 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

Formulir Pelaporan Konsumsi Air

FORMULIR KONSUMSI AIR															
Nama Bangunan	:														
Lokasi Bangunan	:														
Pemilik/Developer	:														
Jenis Bangunan	:														
Sarana Yang Tersedia	:														
No. IMB	:													Tanggal :	
No. IPB	:													Tanggal :	
Jumlah masa bangunan	:														
Masa ke-	:														
Jumlah Lantai	:		Lantai	Besmen											
Luas lantai occupant area	:		m ²												
Luas lantai service area	:		m ²												
Fungsi	Sumber Air	Konsumsi Air/Bulan (m ³)												Grafik	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
Occupant Area	PAM														
	Air Tanah														
	Sumber lainnya														
Service Area	PAM														
	Air Tanah														
	Sumber lainnya														
TOTAL (*)	PAM														
	Air Tanah														
	Sumber lainnya														
<small>KETERANGAN : (*) Jika pada saat peraturan ini ditetapkan bangunan gedung tidak memiliki sub meter terpisah untuk occupant area dan service area, maka yang diisi hanya bagian konsumsi TOTAL saja.</small>															

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
H. BAMBANG SUHARI, SH
 Pembina, IV/a
 NIP. 19650715 198603 1 027

WALIKOTA BANDUNG,
 TTD.
 MOCHAMAD RIDWAN KAMIL